



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2024/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGUGAT, lahir di XXXX, tanggal XXXXX, NIK XXXX, jenis kelamin Perempuan, Agama XXXXX, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan XXXXX, Kab. Sigi, Prov. Sulawesi Tengah, Pekerjaan XXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Pengugat**;

Lawan

TERGUGAT, lahir di XXXXX, tanggal XXXXX, NIK XXXXX, jenis kelamin Laki-laki, Agama XXXXX, pekerjaan XXXXX, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di XXXXX, Kab. Sigi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pengugat yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pengugat dengan surat gugatan tertanggal 28 Mei 2024, yang diterima secara elektronik melalui *e-court* pada tanggal 24 Juni 2024 dan didaftarkan dalam Register Nomor /Pdt.G/2024/PN Dgl, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2009 Pengugat dengan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan dihadapan Pemuka Agama Katolik

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di teguhkan oleh Pastor Benediktus Pangkey, MSC di gereja Katolik Santa Maria Jalan Tangkasi Palu dan telah dicatatkan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : XXXXX tanggal 23 Februari 2009 yang di tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami-istri yang sah secara hukum;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama di rumah orangtua Tergugat di Jalan XXXXX, Kota Palu, Sulawesi Tengah.

3. Bahwa awalnya hubungan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami-istri, juga telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, Laki-laki, umur 10 tahun, lahir di XXXXX, tanggal XXXXX. Namun permasalahan mulai muncul dan mengganggu keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sejak adanya pihak ke tiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada tahun 2015.

4. Bahwa sejak tahun 2015 sering terjadi ketidakcocokan dan percekocokan dalam kehidupan berumah tangga yang disebabkan oleh sikap dan perilaku Tergugat yang tidak menghargai Penggugat karena Tergugat bermain cinta dengan beberapa perempuan. Sehingga terjadi pisah tempat tinggal (pisah ranjang), Penggugat pindah ke rumah orangtua Penggugat di Jalan XXXXX, Kab. Sigi bersama anak-anak selama kurang lebih 1 tahun. Namun pada tahun 2016 Tergugat mendatangi Penggugat meminta kepada Penggugat untuk kembali tinggal bersama lagi dan minta maaf serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Penggugat mau menerimanya dan kembali lagi tinggal serumah dengan Tergugat di rumah orangtua Tergugat. Namun setelah tinggal satu rumah Tergugat bukannya memperbaiki kelakuannya malah

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih parah, terus berselingkuh sehingga selingkuhan Tergugat hamil pada tahun 2018. Sehingga Penggugat kembali lagi kerumah orangtua Penggugat bersama anak-anak meninggalkan Tergugat.

5. Bahwa Penggugat telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi antara lain dengan melakukan konsultasi dengan orangtua Tergugat dan orangtua Penggugat, sehingga pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat akur kembali. Tetapi pada tahun yang sama terjadi percekcoakan yang disertai pemukulan di depan orangtua Tergugat.

6. Bahwa upaya-upaya konsultasi dan/atau nasehat sebagai Penggugat uraikan pada angka 5 (lima) diatas , semata-mata Penggugat Lakukan untuk mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama 10 tahun pada saat itu. Tetapi pada Tahun 2020 Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain lagi sehingga Penggugat pergi kerumah saudara kakak kandung Penggugat bersama anak meninggalkan Tergugat. Dan ditahun yang sama Penggugat mendapat kabar jika Tergugat telah berpindah keyakinan ke agama lain dan telah nikah sirih dan memiliki anak dan diketahui oleh orangtua dan keluarga Tergugat.

7. Bahwa pada tahun 2020 Penggugat juga berpindah keyakinan dari agama Katolik ke Kristen.

8. Bahwa selama pertengkarannya dalam pernikahan ini selalu ada kata kasar yang di lontarkan dan selalu ada kata "cerai" dari kedua belah pihak ,Penggugat dan Tergugat.

9. Bahwa dari tahun 2018 sampai saat ini Penggugat berupaya sendiri untuk menafkahi dan membiayai sekolah anak Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa tujuan Pernikahan untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, ternyata tidak dapat dicapai, hal tersebut disebabkan oleh karena dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terciptanya keharmonisan rumah tangga dalam hal ini tidak lagi saling mencintai dan menyayangi sampai dengan gugatan ini diajukan.

11. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan Pernikahan ini telah Penggugat bicarakan dengan Tergugat dan telah pula diketahui oleh keluarga besar masing-masing.

Berdasarkan dasar-dasar gugatan diatas, Penggugat memohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Donggala agar dapat memeriksa dan mengadili secara seksama serta berkenan menjatuhkannya putusan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat terhadap Tergugat
2. Menyatakan pernikahan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian
3. Menetapkan anak dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu, ANAK, Laki-laki, usia 10 tahun, dibawah pengasuhan Penggugat
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Donggala atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 1 Juli 2024 dan tanggal 10 Juli 2024 telah dipanggil dengan patut melalui surat tercatat, sedangkan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagaimana telah diperiksa dan diberi tanda sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXX antara Penggugat dan Tergugat tanggal 24 Februari 2009, selanjutnya diberi tanda **P – 1**;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX atas nama kepala keluarga XXXXX yang dikeluarkan tanggal 25 April 2024, selanjutnya diberi tanda **P – 2**;
3. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK XXXXX, atas nama XXXXX, tanggal 21 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda **P – 3**;
4. Asli Kartu Tanda Penduduk, NIK XXXXX, atas nama XXXXX, tanggal 25 April 2024, selanjutnya diberi tanda **P – 4**;
5. Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian Nikah Katolik, Nomor XXXXX, antara XXXXX dengan XXXXX, tanggal 23 Februari 2009, selanjutnya diberi tanda **P – 5**;
6. Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7271-LT-15112016-0081 atas nama ANAK, tanggal 16 November 2016, selanjutnya diberi tanda **P – 6**;
7. Asli Surat Pernyataan Perceraian yang ditandatangani oleh XXXXX dan XXXXX, tanggal 5 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda **P – 7**;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti **P-1** sampai dengan bukti **P-7** tersebut telah dibubuhi materai cukup, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi I kenal Penggugat bernama XXXXX, Saksi I merupakan tetangga Penggugat;
- Bahwa Saksi I kenal dengan Penggugat dari tahun 2009 saat Penggugat menikah;
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat tinggal dengan Tergugat di jalan Basuki Rahmat;
- Bahwa Penggugat melangsungkan pernikahan pada tanggal XXXXX;
- Bahwa Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat bernama XXXXX;
- Bahwa jarak rumah Saksi I dengan Penggugat dan Tergugat hanya berbeda 2 (dua) rumah saja;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat secara sah, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang, anak yang pertama bernama XXXXX akan tetapi sudah meninggal karena gempa (Likuifaksi) dan anak kedua bernama XXXXX umur 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Saksi I tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja namun tidak lama kemudian timbul perselisihan/percekcokan dikarenakan Saksi I pernah melihat Penggugat pernah

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikejar parang oleh Tergugat yang kejadiannya setelah gempa tahun 2018;

- Bahwa Saksi I tidak mengetahui penyebab perselisihan/ percekcoan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi I mendengar cerita dari tetangga bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok sekitar sebulan sekali karena Saksi I mendengar suara teriakan Penggugat dan Tergugat dari rumah Saksi I;
- Bahwa waktu yang Saksi I tidak ingat kapan, Penggugat pindah dari rumah Tergugat yang berada di Jalan XXXXX sampai dengan saat ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi I, Tergugat bekerja di XXXXX sedangkan Penggugat bekerja di toko roti;
- Bahwa saat ini Anak kedua Penggugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa tidak pernah ada perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi I tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini;

2. Saksi II, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi II kenal Pengugat bernama XXXXX, Saksi II merupakan tetangga Penggugat;
- Bahwa Saksi II kenal Penggugat dari kecil sewaktu tinggal di XXXXX;
- Bahwa Penggugat tinggal di Jonooge bersama orang tuanya;
- Bahwa Penggugat melangsungkan pernikahan pada tanggal XXXXX;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara agama Kristen di Palu;
- Bahwa Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat bernama XXXXX;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah, Penggugat tinggal bersama Tergugat di Jalan XXXXX;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat secara sah, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang, anak yang pertama bernama XXXXX akan tetapi sudah meninggal karena gempa (Likufaksi) dan anak kedua bernama XXXXX umur 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun tidak lama kemudian timbul perselisihan / percekcoan dikarenakan Penggugat dipukul oleh Tergugat kemudian pada saat Penggugat hamil besar, Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa salah satu penyebab lain percekcoan karena Penggugat dilarang bekerja oleh Tergugat sampai ijazah Penggugat dibakar oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat kemudian pindah kerumah orang tuanya sejak tahun 2015;
- Bahwa orang tua dari Tergugat pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi II pernah mendengar dari Penggugat bahwa adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat dan sekarang Tergugat sudah menikah lagi dan mempunyai anak yang saat ini sudah berumur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Tergugat menikah lagi di Poso secara Agama Islam yang Saksi II ketahui pada saat di XXXXX karena Tergugat sering membawa istrinya;
- Bahwa menurut Saksi II pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan karena selama berumah tangga terus menerus terjadi perselisihan percekcoan kemudian karena Tergugat

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah menikah lagi dan Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan anak kedua Penggugat dan Tergugat;

3. Saksi III, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi III kenal Pengugat bernama XXXXX, Saksi III merupakan sepupu Penggugat;
- Bahwa Saksi III kenal Penggugat dari kecil;
- Bahwa Penggugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Februari 2009 di Gedung Marry Glow Palu;
- Bahwa Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat bernama XXXXX;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan secara agama Kristen Katholik;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan Penggugat tinggal bersama Tergugat dan orang tua Tergugat di Jalan Basuki Rahmat;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat secara sah, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang, anak yang pertama bernama XXXXX akan tetapi sudah meninggal karena gempa (Likuifaksi) dan anak kedua bernama XXXXX umur 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bersama lagi sejak awal tahun 2019;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bersama lagi karena saat waktu yang Saksi III tidak ingat lagi kapan namun saat itu sebelum bencana gempa tahun 2018, ada perempuan lain pernah menghubungi Saksi III kemudian perempuan tersebut mengirim foto Tergugat dengan anaknya saat sedang tidur selain itu Tergugat juga pernah memukuli Penggugat saat hamil anak kedua;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Dgl



- Bahwa sekarang Tergugat beragama Islam, sudah menikah lagi dan mempunyai anak lain dengan wanita lain tersebut;
- Bahwa menurut Saksi III pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan karena selama berumah tangga terus menerus terjadi perselisihan perkecokan kemudian karena Tergugat sudah menikah lagi;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelumnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai ketidak hadirannya Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, oleh karenanya terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai materi pokok gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mendalilkan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang terjalin karena perkawinan yang sah ternyata sekarang sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus-menerus sehingga

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Dgl



keadaan rumah tangga sudah tidak harmonis lagi, oleh karenanya Penggugat merasa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan sebaiknya putus karena perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg menyatakan putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda **P-1** sampai dengan **P-7** serta 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama **Saksi I, Saksi II** dan **Saksi III**;

Menimbang bahwa perbedaan nama Tergugat dalam bukti surat yakni XXXXX dan XXXXX dipahami merupakan orang yang sama karena seluruh bukti surat bersesuaian dengan keterangan saksi di persidangan, sedangkan subjek hukum dimaksud adalah orang yang sama;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai materi pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Donggala untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa "*gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan*" dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa "*Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya*". Pasal 20 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut mengatur tata cara gugatan perceraian yaitu

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Dgl



"Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat";

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan, bukti surat P-5 berupa Surat Perjanjian Nikah Katolik dan *Relaas* Panggilan tanggal 1 Juli 2024 dan 10 Juli 2024 dan disertai dengan keterangan para saksi dari Penggugat, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan tata cara Agama Katolik sedangkan Tergugat bertempat tinggal di XXXXX, Kab. Sigi, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Donggala, oleh karenanya Pengadilan Negeri Donggala berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa yang pertama dibuktikan adalah apakah Penggugat dengan Tergugat merupakan suami istri yang telah menikah secara sah;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan bukti surat P-5 berupa Surat Perjanjian Nikah Katolik serta keterangan para saksi, bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal XXXXX dihadapan pemuka agama Katolik dan telah dicatatkan secara sah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, pada tanggal XXXXX;

Menimbang bahwa dari hasil perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXX dan ANAK berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga dan P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran dan sesuai dengan keterangan para saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi yang satu dengan lainnya telah saling bersesuaian, maka antara Penggugat

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Dgl



dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Katolik dan telah dicatatkan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang terjalin karena perkawinan yang sah sekarang sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sehingga keadaan rumah tangga sudah tidak harmonis lagi, oleh karenanya Penggugat merasa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan sebaiknya putus karena perceraian;

Menimbang bahwa pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan secara limitatif alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Dgl



f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pertengkaran/percekcokan terus menerus bukan semata-mata karena tidak ada persesuaian paham, melainkan adanya perselisihan dan pertengkaran/percekcokan sedemikian rupa sehingga perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi dan kerukunan yang seharusnya terjadi dalam kehidupan rumah tangga tidak dapat diharapkan lagi. Percekcokan rumah tangga suatu keluarga pada umumnya dapat dilihat dan dibuktikan oleh kehidupan nyata sehari-hari suami istri;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi I, saksi II dan saksi III, sama-sama menerangkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama orang tua Tergugat di rumah yang berada di Jalan XXXXX. Bahwa rumah tangga antara Pengugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2015, sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh perselingkuhan dengan wanita lain yang dilakukan oleh Tergugat, adanya pemukulan Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat, yang kemudian pada akhirnya Tergugat pindah agama dan telah menikah dengan wanita lain secara agama Islam dan memiliki anak dari wanita lain tersebut sehingga sejak tahun 2015 Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat yang berada di desa XXXXX sampai dengan saat ini;

Menimbang bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat kemudian mengajukan cerai terhadap Tergugat karena walaupun telah ada upaya perdamaian dari pihak keluarga tetap tidak dapat berdamai karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya lagi, hal ini bersesuaian dengan bukti P-7 berupa Surat

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Perceraian yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2022;

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana diuraikan di atas dan dihubungkan dengan alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karenanya gugatan Penggugat memenuhi alasan sebagaimana disebutkan pada huruf f di atas;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apa yang dikehendaki oleh Penggugat dalam petitum gugatan;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 1 gugatan Penggugat, yang memohon untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat terhadap Tergugat akan dipertimbangkan kemudian setelah petitum lainnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa pada petitum angka 2 gugatan Penggugat, Penggugat memohon untuk *menyatakan pernikahan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian*;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Menimbang bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan bathin dan apabila Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan antara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk bercerai dan untuk

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat karena sudah menikah dengan wanita lain dan berpindah agama, maka disini sudah dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi, oleh karenanya tidak mungkin dapat dipersatukan lagi;

Menimbang bahwa apabila perkawinan seperti ini dipertahankan, maka keadaan antara Penggugat dan Tergugat bukan malah memberikan manfaat ketentraman jiwa dan kebahagiaan lahir dan bathin namun justru dikhawatirkan akan menimbulkan penderitaan bagi para pihak itu sendiri dan bagi anak mereka, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian adalah merupakan pilihan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, alasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah terbukti dan dengan terbuktinya alasan tersebut dihubungkan dengan kenyataan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bertekad untuk bercerai, maka petitum gugatan Penggugat angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa selanjutnya pada petitum angka 3 gugatan penggugat, Penggugat memohon untuk *menetapkan anak dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu, ANAK, Laki-laki, usia 10 tahun, dibawah pengasuhan Penggugat*;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan siapakah yang paling berhak untuk memperoleh hak asuh atas anak tersebut;

Menimbang bahwa Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa :

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang bahwa dari pasal tersebut, menentukan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri walaupun perkawinan antara kedua orang tuanya putus, akan tetapi dalam hal orang tua putus karena perceraian, maka apabila ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka diperlukan putusan Pengadilan (vide Pasal 41 huruf a Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang bahwa dengan memperhatikan ketentuan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila dilihat dari usia anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK lahir di XXXXX pada tanggal XXXXX (vide Bukti P-6), maka anak tersebut saat ini masih berusia 10 (sepuluh) tahun sehingga masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang Ibu yang dalam hal ini adalah Penggugat. Bahwa kemudian berdasarkan fakta persidangan anak tersebut sejak Penggugat berpisah rumah dengan Tergugat sampai dengan saat ini tinggal bersama Penggugat dan di persidangan juga terbukti bahwa Tergugat tidak lagi menafkahi anak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat, Penggugatlah yang lebih berhak untuk mendapatkan hak asuh atas anak tersebut, namun dengan mengingat dan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak, pengasuhan Penggugat terhadap anak ANAK tidak serta merta memutus hubungan antara anak dengan Tergugat. Tergugat tetap memiliki kewajiban dalam menemui, memelihara, menafkahi dan mendidik anak sebaik-baiknya tanpa halangan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Penggugat, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa selanjutnya pada petitum angka 4 gugatan penggugat tentang pencatatan perceraian ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa : *"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu";*

Menimbang bahwa untuk pelaksanaan ketentuan tersebut, sebagaimana ditentukan pada Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang, Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan bahwa *"Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian"*, sedangkan ayat (4) menentukan, bahwa *Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan Pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan*, dan ayat (5) menentukan *"Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat dan merekam dalam database kependudukan"*;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf B Nomor 1 c menentukan *"dengan berlakunya Undang-undang Nomor*

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan berlangsung dan tempat terjadinya perceraian”;

Menimbang bahwa dari ketentuan di atas, Panitera Pengadilan Negeri Donggala berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan mengenai perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi, tempat terjadinya perceraian, dan juga Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, tempat peristiwa perkawinan berlangsung untuk dicatat dan direkam dalam database kependudukan;

Menimbang bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *“Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”* sedangkan ayat (2) nya menentukan bahwa *“Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian”;*

Menimbang bahwa Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa *“semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa”, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor*

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di instansi Pelaksana tempat Penduduk domisili";

Menimbang bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXX dan perceraian antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Pengadilan Negeri Donggala, oleh karena Penggugat berdomisili di Kabupaten Sigi, maka salinan putusan perceraian ini harus dilaporkan oleh yang bersangkutan dalam hal ini Penggugat kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa walaupun kewajiban Penggugat untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi tidak dicantumkan dalam petitum gugatan Penggugat, namun oleh karena kewajiban tersebut merupakan perintah undang-undang, maka Majelis Hakim akan menambahkan kewajiban tersebut sebagaimana dalam amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang bahwa pada petitum angka 5 mengenai biaya perkara, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya secara verstek maka Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Dgl



Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Palu "Putus" karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu, ANAK, Laki-laki, usia 10 tahun, dibawah pengasuhan Penggugat dengan tidak membatasi hak dan kewajiban Tergugat dalam menemui, memelihara, menafkahi dan mendidik ANAK;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu untuk dicatat dalam buku daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register Akta Perceraian, selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 232.000,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, oleh kami, Miranti Putri Pratiwi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H., dan Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024, dengan dihadiri oleh Abdulah Junaedi, S.H., M.H., sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Donggala dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H. Miranti Putri Pratiwi, S.H., M.H.

Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

Abdulah Junaedi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp30.000,00
2.....	:	Rp75.000,00
Biaya Pemberkasan/ATK	:	
3. Biaya Panggilan	:	Rp87.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp20.000,00
5. Meterai	:	Rp10.000,00
6.....	:	Rp10.000,00
Redaksi	:	

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp232.000,00
(dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)